



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arlan Mustakim ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /15 Juni 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Monumen Emmy Saelan Lr.2 No.78 Kel.
Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Arlan Mustakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan hakaknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARLAN MUSTAKIM** bersalah melakukan Tindak Pidana "*menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARLAN MUSTAKIM** dengan pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan** penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dalam pembungkus rokok sampoerna dengan berat awal 0,5605 gram dan berat akhir 0,3995 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000.-.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).**



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar Terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa ARLAN MUSTAKIM** pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Monumen Emmy Saelan Lr. 2 No. 78 Kec. Rapoccini Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita, JEFRI (Dalam daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan 7 (tujuh) sachet plastic berisi kristal bening kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 7 (tujuh) sachet plastic berisi kristal bening tersebut kepada seseorang yang sudah menunggu di jalan pendidikan tepatnya dekat sekolah dengan ciri-ciri orang tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU. Kemudian Terdakwa menerima 7 (tujuh) sachet kristal bening tersebut lalu Terdakwa menuju ke lokasi yang disampaikan JEFRI (DPO) sebelumnya. Sesampainya di sana, Terdakwa mendatangi orang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh JEFRI (DPO) dan berkata “anunya jef?” dan orang tersebut menjawab “iya”. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) sachet kristal bening kepada orang tersebut lalu orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menerimanya dan kembali ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022, JEFRI (DPO) kembali mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa lalu



JEFRI (DPO) masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyimpan 7 (tujuh) sachet plastic berisi kristal bening di tembok kamar Terdakwa dan setelah itu JEFRI (DPO) keluar dari kamar Terdakwa dan bertemu Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada JEFRI (DPO) bahwa Terdakwa telah menyimpan uang hasil penjualan sabu di kamar Terdakwa dan Terdakwa sudah mengambil bagiannya sebesar Rp. 400.000.- Lalu JEFRI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "oh iya, ada mi saya simpan lagi di kamar di dinding" dan Terdakwa menjawab "iya" kemudian JEFRI (DPO) pergi. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita, Tim Satresnarkoba Polrestabes Kota Makassar bersama dengan Saksi JULIYANTO SUSILO dan Saksi TUDI RESTU mendatangi rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang diletakkan di dinding kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :4378/NNF/XI/2022 tanggal 22 November yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,565 gram dan berat akhir 0,3995 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ARLAN MUSTAKIM** pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Monumen Emmy Saelan Lr. 2 No. 78 Kec. Rapoccini Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, Tim Satresnarkoba Polrestabes Kota Makassar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di rumah Terdakwa. Sehingga berdasarkan informasi tersebut timresnarkoba mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang diletakkan di dinding kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :4378/NNF/XI/2022 tanggal 22 November yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,565 gram dan berat akhir 0,3995 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik putih bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tudi Restu**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN pada hari senin 2022 tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Monumen Emmy Saelan Lr.2 No.78 Kec. Rappocini, kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) saset plastik klip kecil berisi sabu sabu dalam bungkus rokok sampoerna ditemukan dalam kamar Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN tepatnya pada dinding kamar dan untuk uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam pecahan pecahan kertas seratus ribu rupiah empat lembar ditemukan didompet Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN.
- Bahwa maksud dan tujuan menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu sabu tersebut untuk ia jual atau edarkan serta untuk uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam pecahan kertas seratus ribu rupiah empat lembar adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya dijual oleh Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut di peroleh dari Lelaki JEFRI (dpo) dengan cara diberikan atau dititip untuk dijual, dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira 15.00 wita tepatnya di rumah Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN saat itu Lk. JEFRI (dpo) datang dan membawakan Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN narkotika jenis sabu sabu dimana saat Lk.JEFRI (dpo) berada didalam kamar Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN menyimpan 7 (tujuh) saset plastik klip kecil berisi sabu sabu dalam bungkus rokok sampoerna pada dinding kamar dari Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN setelah itu Lk. JEFRI (dpo) menyampaikan kepada Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ada saksi simpan dikamar – didinding” dan Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN menjawab “oh iyo - ada saksi simpang uang di kamar, adami saksi ambil itu bagianku empat ratus /Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / atau uang tersebut hasil dari jual beli narkoba jenis sabu sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Juliyanto Susilo**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN pada hari senin 2022 tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Monumen Emmy Saelan Lr.2 No.78 Kec. Rappocini, kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) saset plastik klip kecil berisi sabu sabu dalam bungkus rokok sampoerna ditemukan dalam kamar Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN tepatnya pada dinding kamar dan untuk uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam pecahan pecahan kertas seratus ribu rupiah empat lembar ditemukan didompet Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN.
- Bahwa maksud dan tujuan menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu sabu tersebut untuk ia jual atau edarkan serta untuk uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam pecahan kertas seratus ribu rupiah empat lembar adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu yang sebelumnya dijual oleh Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut di peroleh dari Lelaki JEFRI (dpo) dengan cara diberikan atau dititip untuk dijual, dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira 15.00 wita tepatnya di rumah Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN saat itu Lk. JEFRI (dpo) datang dan membawakan Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN narkoba jenis sabu sabu dimana saat Lk. JEFRI (dpo) berada didalam kamar Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN menyimpan 7 (tujuh) saset plastik klip kecil berisi sabu sabu dalam bungkus rokok sampoerna pada dinding kamar dari Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN setelah itu Lk. JEFRI (dpo)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN dengan mengatakan “ada saksi simpan dikamar – didinding” dan Lelaki ARLAN MUSTAKIM Alias ARLAN menjawab “oh iyo - ada saksi simpang uang di kamar, adami saksi ambil itu bagianku empat ratus /Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / atau uang tersebut hasil dari jual beli narkoba jenis sabu sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita, dimana saat itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Jalan Monumen Emmy Saelan Lr.2 No.78 Kec. Rappocini, kota Makassar, dan kemudian Lk. JEFRI (dpo) datang kerumah Terdakwa di kamar Terdakwa dimana saat itu Terdakwa berada di depan kamar Terdakwa dan menyampaikan kepada Lk. JEFRI (dpo) dengan mengatakan “ada Terdakwa simpan uang di kamar (uang penjualan narkoba jenis sabu sabu” atau uang tersebut hasil dari menjual narkoba jenis sabu sabu yang sebelumnya diberikan oleh Lk. JEFRI (dpo) sebanyak dua kali dan saat itu Lk. JEFRI menjawab “owh iyo sudami Terdakwa ambil” lalu Terdakwa mengatakan kepada Lk. JEFRI “adami Terdakwa ambil itu bagianku empat ratus /Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” dan Lk. JEFRI menjawab “owh iyo” lalu Lk. JEFRI (dpo) menyampaikan kepada Terdakwa “ada Terdakwa simpan lagi dikamar di dinding (narkoba jenis sabu sabu)” kemudian Terdakwa menjawab “iyo” setelah itu Lk. JEFRI (dpo) langsung pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mandi dan setelah Terdakwa selesai mandi tidak lama kemudian atau sekira pukul 17.00 wita polisi datang dan menemukan Terdakwa berada didalam rumah dimana polisi tersebut menggunakan baju biasa dan mengaku dari Sat Reserse narkoba polrestabes makassar, serta bertanya kepada Terdakwa “siapa namamu” dan Terdakwa menjawab “ARLAN pak” kemudian polisi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dirumah atau kamar Terdakwa serta polisi menyuruh Terdakwa untuk melihat atau menyaksikan saat polisi melakukan penggeledahan, dimana saat itu polisi menemukan 7 (tujuh) saset plastik klip kecil dalam bungkus



rokok sampoerna tepatnya dinding kamar Terdakwa, dan kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) saset plastik klip kecil dalam bungkus rokok sampoerna tersebut di dinding kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan kepada polisi, dan selanjutnya polisi melakukan interogasi terhadap narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa selanjutnya dimana Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan milik Lk. JEFRI (dpo) atau sebelumnya Lk. JEFRI (dpo) yang datang dirumah Terdakwa serta memberikan narkoba jenis sabu sabu tersebut untuk Terdakwa jual, dan kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dompet Terdakwa dimana uang tersebut adalah milik Terdakwa sebagai hasil menjual sabu sabu atau upah dari menjual sabu sabu yang sebelumnya diberikan oleh Lk. JEFRI (dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Makassar dan dilaukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok sampoerna dengan berat awal 0,5605 gram dan berat akhir 0,3995 gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yakni pada hari senin 2022 tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Monumen Emmy Saelan Lr.2 No.78 Kec. Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yakni 7 (tujuh) saset plastik klip kecil berisi sabu sabu dalam bungkus rokok sampoerna ditemukan dalam kamar Lelaki Terdakwa tepatnya pada dinding kamar dan untuk uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupia) dalam pecahan pecahan kertas seratus ribu rupiah empat lembar ditemukan didompet Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita, dimana saat itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Jalan Monumen Emmy Saelan Lr.2 No.78 Kec. Rappocini, kota Makassar, dan kemudian Lk. JEFRI (dpo) datang kerumah Terdakwa di kamar Terdakwa dimana saat itu Terdakwa berada di depan kamar Terdakwa dan menyampaikan kepada Lk. JEFRI (dpo) dengan mengatakan “ada Terdakwa simpang uang di kamar (uang penjualan narkoba jenis sabu sabu” atau uang tersebut hasil dari menjual narkoba jenis sabu sabu yang sebelumnya diberikan oleh Lk. JEFRI (dpo) sebanyak dua kali dan saat itu Lk. JEFRI menjawab “owh iyo sudami Terdakwa ambil” lalau Terdakwa mengatakan kepada Lk. JEFRI “adami Terdakwa ambil itu bagianku empat ratus /Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” dan Lk. JEFRI menjawab “owh iyo” lalau Lk. JEFRI (dpo) menyampaikan kepada Terdakwa “ada Terdakwa simpan lagi dikamar di – dinding (narkoba jenis sabu sabu)” kemudian Terdakwa menjawab “iyo” setelah itu Lk. JEFRI (dpo) langsung pergi, kemudian Terdakwa pergi mandi dan setelah Terdakwa selesai mandi tidak lama kemudian atau sekira pukul 17.00 wita polisi datang dan menemukan Terdakwa berada didalam rumah dimana polisi tersebut menggunkan baju bisa dan mengaku dari Sat Reserse narkoba polrestabes makassar, serta bertanya kepada Terdakwa “siapa namamu” dan Terdakwa menjawab “ARLAN pak” kemudian polisi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dirumah atau kamar Terdakwa serta polisi menyuruh Terdakwa untuk melihat atau menyaksikan saat polisi melakukan penggeledahan, dimana saat itu polisi menemukan 7 (tuju) saset plastik klip kecil dalam bungkus rokok sampoerna tepatnya dinding kamar Terdakwa, dan kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) saset plastik klip kecil dalam bungkus rokok sampoerna tersebut di dinding kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan kepada polisi, dan selanjutnya polisi melakukan introgasi terhadap narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan tersebut, dimana Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan milik Lk. JEFRI (dpo) atau sebelumnya Lk. JEFRI (dpo) yang datang dirumah Terdakwa serta memberikan narkoba jenis sabu sabu tersebut untuk Terdakwa jual, dan kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dopet Terdakwa dimana uang tersebut adalah milik Terdakwa sebagai hasil menjual sabu sabu atau upah dari menjual sabu sabu yang sebelumnya diberikan oleh Lk. JEFRI (dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor sat Res Narkoba Polrestabes makassar dan dilaukan pemeriksaan;

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :4378/NNF/XI/2022 tanggal 22 November yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,565 gram dan berat akhir 0,3995 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah **ARLAN MUSTAKIM** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya;

Menimbang, bahwa Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa **ARLAN MUSTAKIM** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak disini adalah bahwa Terdakwa **ARLAN MUSTAKIM** tidak memiliki surat izin untuk menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba jenis sabu. Adapun yang berhak dan memiliki izin itu hanyalah instansi yang berwenang yang diberi izin oleh pemerintah, serta barang tersebut hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala



Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengatakan jika terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **ARLAN MUSTAKIM** merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “zonder bevoegdheid” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 JEFRI (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa lalu JEFRI (DPO) masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyimpan 7 (tujuh) sachet plastic berisi kristal bening di tembok kamar Terdakwa dan setelah itu JEFRI (DPO) keluar dari kamar Terdakwa dan bertemu Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada JEFRI (DPO) bahwa Terdakwa telah menyimpan uang hasil penjualan sabu di kamar Terdakwa dan Terdakwa sudah mengambil bagiannya sebesar Rp. 400.000.- Lalu JEFRI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “oh iya, ada mi saya simpan lagi di kamar di dinding” dan Terdakwa menjawab “iya” kemudian JEFRI (DPO) pergi. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita, Tim Satresnarkoba Polrestabes Kota Makassar bersama dengan Saksi JULIYANTO SUSILO dan Saksi TUDI RESTU mendatangi rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang diletakkan di dinding kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4378/NNF/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,565 gram dan berat akhir 0,3995 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannya "*Menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I*" ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan Terdakwa "*Menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I*" Narkotika Golongan I tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur-unsur telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa yang pada pokoknya Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersesuaian dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu berupa :

- 7 (tujuh) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dalam pembungkus rokok sampoerna dengan berat awal 0,5605 gram dan berat akhir 0,3995 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000.- .

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARLAN Bin MUSTAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARLAN Bin MUSTAKIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok sampoerna dengan berat awal 0,5605 gram dan berat akhir 0,3995 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,-
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri Jayanti Basri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)